

**FILSAFAT POSITIVISME HUKUM DALAM PEMBERANTASAN
PENCUCIAN UANG: ANALISIS KEPASTIAN HUKUM DAN
IMPLEMENTASI DI INDONESIA**
*THE PHILOSOPHY OF LEGAL POSITIVISM IN COMBATING MONEY
LAUNDERING: AN ANALYSIS OF LEGAL CERTAINTY AND ITS
IMPLEMENTATION IN INDONESIA*

Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut

Universitas Tarumanegara

Korespondensi Penulis : rasji@fh.untar.ac.id dan rupertus.207242002@stu.untar.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Rasji dan Rupertus Arvinci Ngabut. *Filsafat Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Pencucian Uang: Analisis Kepastian Hukum dan Implementasi di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Pencucian uang merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan suatu negara. Dalam upaya pemberantasannya, pendekatan positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum melalui regulasi yang tegas dan penerapan hukum yang kaku sesuai dengan norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menjadi landasan utama dalam pencegahan dan penindakan pencucian uang, tetapi implementasinya sering menghadapi kendala akibat rigiditas pendekatan positivisme yang kurang mengakomodasi perkembangan terhadap modus kejahatan yang terus berkembang. Diperlukan sinergi antara positivisme hukum dan pendekatan yang lebih progresif untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Filsafat Hukum, Kepastian Hukum, Pencucian Uang, Positivisme

ABSTRACT

Money laundering is a criminal act that has serious implications for a country's economic stability and financial system. In its eradication efforts, the positivism legal approach emphasizes the importance of legal certainty through strict regulations and rigid law enforcement in accordance with norms established by the competent authorities. Law No. 8 of 2010 serves as the primary legal foundation for preventing and combating money laundering. However, its implementation often faces challenges due to the rigidity of positivism, which fails to accommodate the evolving nature of financial crimes. Therefore, synergy between legal positivism and a more progressive approach is necessary to ensure the effectiveness of law enforcement against money laundering in Indonesia.

Keywords: Legal Certainty, Legal Philosophy, Money Laundering, Positivism

A. PENDAHULUAN

Penegakan hukum merupakan aspek penting dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Dalam konteks hukum, asas hukum memiliki peran fundamental dalam membentuk dan mengarahkan peraturan yang berlaku. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai jantung peraturan hukum¹ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Selain itu, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.² Dengan demikian, karena asas hukum memiliki tuntutan etis, maka asas hukum dapat berfungsi sebagai penghubung antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial serta nilai-nilai etis yang dianut oleh masyarakat.

Dalam penerapannya, asas hukum juga menjadi dasar dalam kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia, regulasi mengenai pencegahan dan pemberantasan pencucian uang telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah merumuskan prosedur yang jelas dalam mencegah dan menindak pencucian uang. Undang-undang ini mencakup kewajiban bagi lembaga keuangan dan entitas tertentu untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan dan memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang.³

Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama ialah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam mendeteksi dan menangani kasus pencucian uang. Aparat penegak hukum,

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, p.45.

² Dewa Gede Atmaja, *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2 (2018), p.146.

³ Lalu Aprilinsah, Hudi Yusuf, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol.1, No.6 (Desember 2024 - Januari 2025), p.9926.

meskipun memiliki pedoman hukum yang jelas, sering kali masih mengalami keterbatasan dalam memahami teknik-teknik terbaru yang digunakan oleh pelaku kejahatan finansial.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus pencucian uang, beberapa langkah strategis perlu diterapkan. Pertama, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat lebih memahami dan mengantisipasi modus pencucian uang yang terus berkembang. Kedua, koordinasi antar lembaga harus diperkuat melalui integrasi sistem pelaporan dan pertukaran data yang lebih cepat dan efisien. Ketiga, pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan (AI) dan analisis big data dapat membantu dalam mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan secara lebih efektif. Terakhir, pemberian sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pencucian uang perlu diterapkan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.

Dengan menerapkan strategi yang komprehensif, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya sistem keuangan yang lebih transparan serta berintegritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana efektivitas pendekatan positivisme hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia serta tantangan dalam implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana alternatif pendekatan hukum yang dapat meningkatkan efektivitas serta menjamin kepastian hukum dalam penegakan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, mengingat keterbatasan pendekatan positivisme hukum?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Sumber utama dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, jurnal hukum, serta pendapat para ahli digunakan untuk mendukung analisis terhadap implementasi & efektivitas pendekatan positivisme dalam sistem hukum Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Konsep Pencucian Uang dan Tindak Pidananya

Pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana yang sangat merugikan sistem perekonomian dan keuangan negara. Kejahatan ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi, tetapi juga memperburuk integritas sistem keuangan global.⁴ Untuk mengatasi masalah pencucian uang, Indonesia telah mengembangkan kerangka hukum yang memadai melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini. Salah satu regulasi utama yang mengatur pencucian uang adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵

Pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁶ Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara ilegal melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai macam pihak untuk mengetahui asal-usulnya.

Pengertian *money laundering* atau pencucian uang dalam ***Black's Law Dictionary***⁷ adalah: “Term to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that is original source can not be traced”

FATF⁸ dalam websitenya menjelaskan bahwa pencucian uang merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyamarkan atau mengaburkan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Dengan melakukan pencucian uang, pelaku dapat menghindari deteksi pihak berwenang dan tetap menikmati hasil kejahatannya tanpa menghadapi risiko hukum.

⁴ Lalu Aprilinsah, Hudi Yusuf, *Op.Cit.*, p.9927.

⁵ *Ibid.*

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, LN Tahun 2010 No.122, TLN No.5164, Ps.3.

⁷ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 6th Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn., 1990, p.884.

⁸ Financial Action Task Force (FATF) merupakan forum pertemuan 37 negara anggota yang membahas kebijakan standar internasional memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris.

Praktik ini banyak ditemukan dalam berbagai bentuk kejahatan terorganisir, seperti perdagangan narkoba, penyelundupan senjata, jaringan prostitusi ilegal, serta tindak pidana korupsi dan penipuan keuangan. Selain itu, pencucian uang juga sering dikaitkan dengan skema keuangan canggih, termasuk perdagangan orang dalam (*insider trading*), manipulasi pasar, serta penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan aset hasil kejahatan. Dalam perkembangannya, teknik pencucian uang semakin kompleks, memanfaatkan kemajuan teknologi, transaksi lintas negara, hingga penggunaan mata uang digital untuk menghindari sistem pemantauan keuangan yang diterapkan oleh otoritas berwenang.⁹

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencucian uang merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk menyamarkan asal-usul aset yang diperoleh secara ilegal agar tampak sah secara hukum. Setelah melalui proses pencucian, aset tersebut kemudian digunakan kembali dalam aktivitas ekonomi atau bahkan untuk membiayai tindak kejahatan lainnya.

Penyembunyian hasil kejahatan merupakan inti dari tindak pidana pencucian uang yang bertujuan untuk mengefektifkan penegakan hukum terhadap kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan. Selama ini, proses hukum sering terhambat karena masih berfokus pada penelusuran jejak kejahatan melalui pencarian alat bukti dan pelaku kejahatan. Pendekatan ini hanya menitikberatkan pada penangkapan dan penuntutan pelaku berdasarkan barang bukti yang ditemukan di persidangan, yang kemudian berujung pada pemidanaan. Namun, metode tersebut terbukti tidak efektif dalam menghadapi kejahatan terorganisir yang beroperasi dengan mengakumulasi kekayaan dalam jumlah besar.¹⁰ Harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana ditransformasikan menjadi uang halal yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset, atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.¹¹

⁹ FATF, *What is Money Laundering?*, diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/en/pages/frequently-asked-questions.html#tabs-36503a8663-item-6ff811783c-tab>, diakses pada 3 Februari 2025, Pukul 21.24 WIB.

¹⁰ Barbara Vettori, *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*, 3rd Edition, Springer, Netherlands, 2006, p.3.

¹¹ Umar Husein, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, 6th Edition, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, p.62.

2. Filsafat Positivisme Hukum

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai *ius* yang telah mengalami positifisasi sebagai *lege* atau *lex*, guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat.¹²

Filsafat positivisme dalam kajian ilmu sosial dan ilmu alam memiliki beberapa pokok pemikiran utama, yaitu¹³:

- a. Filsafat positivisme hanya mendasarkan pada kenyataan (realitas, fakta) dan bukti terlebih dahulu.
- b. Positivisme tidak bersifat metafisik dan tidak menjelaskan tentang esensi.
- c. Positivisme tidak menjelaskan gejala-gejala alam sebagai ide abstrak. Gejala alam diterangkan berbasis hubungan sebab akibat, dan dari itu kemudian didapatkan dalil-dalil atau hukum-hukum yang tidak tergantung ruang dan waktu.
- d. Positivisme menempatkan fenomena yang dikaji sebagai objek yang dapat digeneralisasikan sehingga ke depan dapat diramalkan (diprediksi).
- e. Positivisme meyakini bahwa suatu realitas (gejala) dapat direduksi menjadi unsur-unsur yang saling terkait membentuk sistem yang dapat diamati.

Herbert Lionel Adolphus Hart adalah seorang filsuf hukum dan akademisi asal Inggris yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam aliran positivisme hukum pada abad ke-20. Menurutnya, terdapat lima prinsip utama dalam filsafat positivisme hukum, yaitu¹⁴:

¹² Islamiyati, *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan*, Law & Justice Journal, Vol.1, No.1 (November 2018), p.3.

¹³ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, 1st Edition, PT Kanisius, Yogyakarta, 2009, p.33.

¹⁴ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol.1, No.1 (Juli 2019), p.19.

- a. Hukum adalah perintah terhadap manusia.
- b. Tidak ada hubungan yang mutlak antara hukum dan kesusilaan, atau antara hukum yang berlaku (*law as it is*) dan hukum yang dicita-citakan (*law as it ought to be*);
- c. Analisa mengenai pengertian hukum (*legal concept*) adalah penting dan harus dibedakan dari:
 - 1) Penyelidikan secara sejarah tentang sebab-musabab hukum atau tentang sumber hukum;
 - 2) Penyelidikan secara sosiologis mengenai hubungan hukum dengan gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, penyelidikan hukum yang didasari pada kesusilaan, dan tujuan-tujuan sosial fungsi hukum dan sebagainya
- d. Sistem hukum adalah satu sistem logika yang tertutup (*closed logical system*), pada sistem tersebut ketentuan-ketentuan hukum yang benar bisa diperoleh dengan alat-alat logika (*logical means*) dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, ukuran-ukuran moral, dan sebagainya;
- e. Pertimbangan-pertimbangan mengenai kesusilaan tidak dapat dibuat atau dibuktikan dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi dan bukti-bukti berdasarkan logika, sebagai misalnya dalam keterangan-keterangan tentang fakta-fakta (*non-cognitivism in ethics*).

Pada aliran positivisme, hukum terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi. Dalam hal ini, hukum utamanya terwujud sebagai perintah-perintah eksplisit yang secara positif telah terumus jelas guna menjamin kepastiannya, seperti misalnya peraturan-perundang-undangan yang berlaku secara nasional di suatu negara. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa operasi aliran-aliran tersebut didasarkan utamanya pada norma positif legislatif dari ranah normatif positif. Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri.

Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Pada konteks ini, tidak ada hukum lain selain perintah penguasa.¹⁵

Keberadaan positivisme hukum menunjukkan fakta bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan oleh tindakan-tindakan manusia, jadi terlepas dari moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri. Dengan kata lain dapat dinyatakan bahwa hukum berdiri sendiri dan secara tegas terpisah dari moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*).¹⁶

Pendekatan positivisme dalam pencucian uang menitikberatkan pada kepastian hukum, yang berarti setiap individu atau entitas yang melakukan transaksi keuangan harus tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Misalnya, perbankan dan lembaga keuangan lainnya diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini dilakukan tanpa mempertimbangkan motif di balik transaksi tersebut, melainkan hanya berpedoman pada parameter hukum yang telah ditetapkan.

Namun, kelemahan positivisme hukum dalam pemberantasan pencucian uang adalah kurangnya fleksibilitas dalam menghadapi perkembangan modus operandi yang semakin kompleks. Pelaku tindak pidana pencucian uang terus mengembangkan modus operandi baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku. Hal ini menyebabkan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menindak pelaku hanya berdasarkan norma hukum yang telah dikodifikasi. Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan dalam mengakomodasi prinsip moralitas dan keadilan substantif, sehingga dalam beberapa kasus dapat menimbulkan disparitas dalam penerapan hukum.

Oleh karena itu, meskipun positivisme hukum memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan pencucian uang, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan progresif agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan keuangan yang semakin canggih.

¹⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Ibid.*

¹⁶ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Op.Cit.*, p.19.

3. Pencucian Uang dan Positivisme Hukum: Kaitan dan Kritik

Dalam regulasi TPPU di Indonesia, pendekatan positivisme hukum terlihat dari struktur peraturan yang menekankan prosedur formal dalam mendefinisikan dan menindak tindak pidana pencucian uang. Misalnya, Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 menetapkan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana yang berasal dari berbagai bentuk kejahatan asal (*predicate crimes*), antara lain korupsi, narkoba, dan terorisme. Hal ini mencerminkan prinsip positivisme hukum yang mendasarkan legalitas pada norma yang telah ditetapkan secara eksplisit. Dalam kacamata positivisme, tiada hukum lain kecuali perintah penguasa (*law is command from the lawgivers*), hukum itu identik dengan undang-undang. Keberadaan UU telah menjamin kepastian hukum, sehingga penerapannya lebih mudah, dan di luar UU tidak ada hukum.¹⁷

Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Penerapan undang-undang ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan hambatan yang mempengaruhi efektivitasnya dalam praktik.¹⁸ Salah satunya adalah adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari deteksi atau penindakan. Selain regulasi yang kaku, sering kali kurang mengakomodasi terhadap perkembangan modus operandi pencucian uang yang semakin canggih, terutama dengan adanya teknologi digital dan mata uang kripto yang kemajuan industri teknologi lainnya. Modus operandi pelaku kejahatan terus berkembang untuk mengeksploitasi celah regulasi yang ada dalam regulasi yang rigid, sementara aparat penegak hukum terbatas pada aturan yang ada dan tidak dapat menindak jika modus baru belum diakomodasi dalam undang-undang. Positivisme hukum yang menitikberatkan pada kepastian hukum justru menjadi kendala ketika perkembangan teknologi keuangan, seperti cryptocurrency dan transaksi lintas batas, menciptakan tantangan baru yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi. Selain itu, ketergantungan pada pembuktian kejahatan asal (*predicate crime*) dalam UU No. 8 Tahun 2010 membuat penindakan pencucian uang semakin sulit, karena aparat harus terlebih dahulu membuktikan tindak pidana utama sebelum dapat menjerat pelaku pencucian uang. Dengan ruang interpretasi implementasi regulasi terbatas, aparat hanya dapat bertindak dalam batasan hukum yang ada,

¹⁷ Islamiyati, *Op.Cit.*, hal. 84.

¹⁸ Lalu, *Op.Cit.*, hal. 9926.

tanpa keleluasaan untuk mengadopsi pendekatan investigatif yang lebih adaptif terhadap modus operandi baru. Kurangnya fleksibilitas dalam pendekatan positivisme hukum juga terlihat dalam penegakan regulasi yang masih berbasis aturan formal tanpa mempertimbangkan dinamika teknologi keuangan yang terus berkembang. Akibatnya, pelaku pencucian uang dapat dengan mudah mengeksploitasi celah hukum, sementara aparat penegak hukum hanya dapat bertindak dalam batasan aturan yang ada, yang sering kali tertinggal dibandingkan dengan inovasi kejahatan finansial. Selain itu, pendekatan ini cenderung mengutamakan aspek prosedural dibandingkan efektivitas substantif, sehingga upaya pemberantasan pencucian uang lebih berfokus pada pemenuhan unsur-unsur hukum formal daripada upaya yang lebih proaktif dalam mendeteksi dan menindak kejahatan finansial. Oleh karena itu, agar lebih efektif, diperlukan reformasi hukum yang memungkinkan interpretasi lebih luas terhadap peraturan yang ada serta pemberian diskresi lebih besar kepada aparat penegak hukum dalam menangani kasus yang belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang.

Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menegaskan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana derivatif. Adanya asas kriminalitas ganda dalam menentukan tindak pidana asal pada substansi undang-undang tindak pidana pencucian uang mengakibatkan konsekuensi terhadap pemidanaan yang dimaksudkan di sini adalah konsekuensi pemidanaan atas setiap perbuatan yang berhubungan dengan aset hasil tindak pidana tidak bisa dilakukan. Artinya dengan pandangan yang masih berorientasi pada pelaku, maka sepanjang belum ada pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana asalnya, maka tidak mungkin ada pemidanaan terhadap pihak-pihak yang menyembunyikan, menyimpan, memindahkan, dsb., atas aset tindak pidana, sebelum adanya penjatuhan pidana terhadap *predicate crime*. Ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda itu tercemar (harta benda merupakan hasil atau instrumen tindak pidana).¹⁹

Pendekatan positivisme terlalu kaku menghambat fleksibilitas penyesuaian regulasi dengan perkembangan kejahatan pencucian uang yang makin kompleks.

¹⁹ Yuni Priskila Ginting, *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*, Mulawarman Law Review, Vol.6, No.2 (Desember 2021), p.111.

Hukum yang hanya berlandaskan pada kepastian normatif sering kali menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perubahan modus operandi kejahatan yang terus berkembang, terutama dalam era digital. Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum yang menjadi prinsip utama positivisme hukum dan pendekatan yang lebih dinamis untuk menjamin efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang. Menurut ahli filsafat sekaligus ahli hukum di Indonesia, O. Notohamidjojo, menyatakan bahwa ilmu hukum menuntut untuk menilai dalam dua segi, yakni isi peraturan hukum dan pelaksanaan hukum. Akan tetapi kedua segi pekerjaan *yuris* tersebut terikat oleh norma-norma moral, keadilan, *aequitas*, kebenaran, dan kebaikan. Makin besar ia merasa terikat oleh norma-norma moral itu, makin baik mutunya sebagai *yuris*, sebagai otoritas hukum, dan semakin besar sumbangannya bagi pembangunan hukum dan masyarakat dari negara.²⁰

Berdasarkan perkembangan aliran pemikiran hukum positivisme, hukum dikonsepkan sebagai aturan tertulis yang bersifat perintah dan ditetapkan oleh negara sebagai pemegang kekuasaan, serta disertai sanksi bagi yang melanggarnya. Pemahaman ini mencerminkan bahwa teori hukum dalam filsafat hukum positivisme cenderung bersifat kaku, tekstual, dan terlepas dari nilai-nilai moral. Konsekuensinya, tujuan utama hukum, yaitu menegakkan keadilan, lebih mengarah pada keadilan formal atau prosedural daripada keadilan yang bersifat substansial. Dalam praktiknya, Penerapan hukum terhadap TPPU perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih responsif terhadap dinamika kejahatan keuangan, seperti hukum progresif atau hukum responsif yang mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari suatu aturan. Meskipun positivisme hukum memberikan kepastian hukum dalam pemberantasan pencucian uang, diperlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kejahatan keuangan yang semakin canggih. Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan positivisme dan hukum yang lebih responsif perlu diterapkan guna meningkatkan efektivitas pemberantasan pencucian uang di Indonesia.

²⁰ O. Notohamidjojo, *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*, 1st Edition, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, p.39.

4. Model Hybrid antara Positivisme Hukum dan Hukum Responsif dalam Penanganan Pencucian Uang di Indonesia

Pendekatan positivisme hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang memberikan kepastian hukum melalui aturan yang tertulis dan tegas. Namun, dalam praktiknya, hukum positif sering kali kurang responsif terhadap perkembangan teknologi dan modus operandi baru dalam kejahatan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan model hybrid yang menggabungkan positivisme hukum dengan hukum responsif guna menghadapi tantangan baru dalam pencucian uang, terutama yang melibatkan transaksi digital.

Salah satu tantangan utama dari pendekatan positivisme hukum dalam menangani pencucian uang adalah rigiditas dalam implementasi kebijakan. Meskipun kerangka hukum yang ada cukup kuat, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama termasuk inkonsistensi dalam penegakan hukum, keterbatasan sumber daya di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perkembangan teknologi yang memunculkan modus operandi baru, serta masalah korupsi di kalangan aparat penegak hukum.²¹ Di sisi lain, hukum harus beradaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi agar lebih efektif. Reformasi yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan teknologi akan memperkuat sistem hukum dalam menghadapi tantangan di era digital.²²

Lebih lanjut, hukum responsif juga menekankan pada pentingnya kolaborasi antar-lembaga untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Regulasi yang bersifat rigid dalam penerapannya dan tidak adaptif terhadap modus operandi baru dalam pencucian uang menghambat kerja sama antar lembaga negara. Reformasi hukum yang mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan sosial tidak hanya akan meningkatkan efektivitas hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai alat yang mampu melindungi masyarakat.

²¹ Syukur Kasieli Hulu, *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.3 (2024), p.778.

²² Dedek Kurnia Sebayang, *Fenomena Judi Online dan Pinjaman Online dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Pencucian Uang Melalui Pinjaman Online*, Jurnal Retentum, Vol.6, No.2 (2024), p.162.

Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum yang adaptif dan responsif akan lebih mudah diterima dan dihormati oleh masyarakat, terutama di tengah tantangan baru yang dihadirkan oleh teknologi finansial.²³ Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan positivisme hukum dan hukum responsif diperlukan untuk mempercepat deteksi dan penindakan pencucian uang di era digital. Positivisme mengatur adanya peraturan yang jelas tetapi juga dilain sisi aliran responsif terlibat dalam kerja sama menangani kasus dengan tidak hanya melihat sisi positivisme saja. Dengan demikian, pendekatan yang lebih dinamis dan progresif sangat dibutuhkan untuk memastikan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Sifat responsif dapat diartikan sebagai melayani kebutuhan dan kepentingan sosial yang dialami dan ditemukan, tidak oleh pejabat melainkan oleh rakyat. Sifat responsif mengandung arti suatu komitmen kepada “hukum di dalam perspektif konsumen”. Dua ciri yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah:

- a. pergeseran penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan;
- b. pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan hukum maupun cara untuk mencapainya.²⁴

Hukum responsif berorientasi pada hasil, yaitu pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi atau dipaksakan. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel. Penegakan hukum membutuhkan agenda yang harus didukung oleh strukturisasi yang kuat. Seperti dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum (modern) dijalankan oleh komponen aparatur negara. Oleh sebab itu, perilaku aparatur negara dalam struktur hukum Indonesia menjadi amat penting untuk disorot dalam proses penegakan hukum.²⁵

²³ *Ibid.*

²⁴ Henry Arianto, *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Lex Jurnalica, Vol.7, No.2 (April 2010), p.119.

²⁵ *Ibid.*

Dalam sistem hukum Indonesia, pendekatan positivisme hukum menekankan kepastian hukum melalui aturan tertulis yang kaku. Kepastian ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas dalam penegakan hukum, termasuk dalam regulasi terkait keuangan dan investasi. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi modus operandi kejahatan keuangan yang terus berkembang. Pelaku kejahatan finansial sering mengeksploitasi celah hukum dengan menggunakan mekanisme yang secara formal tidak bertentangan dengan peraturan, tetapi tetap merugikan negara dan masyarakat. Salah satu contoh nyata adalah kasus PT Asabri. Investasi yang dilakukan seolah-olah sesuai regulasi, tetapi sebenarnya telah dimanipulasi untuk keuntungan pribadi para pelaku.

Dalam penelitian Manertiur Meilina Lubis & Kornelius Simanjuntak, ditemukan bahwa Direksi PT Asabri bersama pihak luar seperti Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat menukar saham dalam portofolio perusahaan dengan saham-saham yang telah dimanipulasi agar tampak menguntungkan. Skema ini memungkinkan pelaku untuk memanfaatkan kelemahan regulasi investasi dan akuntansi di Indonesia, di mana hukum hanya mengatur transaksi formal tanpa mempertimbangkan adanya manipulasi nilai aset.²⁶ Regulasi yang bersifat kaku dan berbasis positivisme hukum membuat aparat penegak hukum hanya dapat bertindak setelah kerugian negara terjadi, bukan saat skema tersebut sedang berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kepastian hukum saja tidak cukup dalam menangani kejahatan keuangan yang semakin kompleks.

Untuk mengatasi kelemahan ini, diperlukan model hybrid antara positivisme hukum dan hukum responsif. Positivisme hukum tetap diperlukan untuk memastikan kepastian dan legalitas dalam regulasi keuangan, tetapi hukum responsif harus diterapkan untuk memberikan fleksibilitas dalam interpretasi dan penindakan. Dengan hukum responsif, aparat dapat bertindak lebih cepat dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan, tanpa harus menunggu bukti eksplisit bahwa sebuah transaksi melanggar hukum secara tertulis. Misalnya, dengan pendekatan responsif, regulasi dapat diperbarui secara dinamis berdasarkan pola kejahatan baru, seperti penggunaan perusahaan cangkang dan manipulasi pasar saham dalam kasus PT Asabri.

²⁶ M.M. Lubis, *Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)*, Binamulia Hukum, Vol.11, No.1 (2022), p.35.

Implementasi model hybrid ini juga dapat memperkuat koordinasi antara lembaga pengawas, seperti OJK dan PPATK, dengan aparat penegak hukum. Dalam kasus PT Asabri, jika ada mekanisme hukum yang lebih adaptif, maka transaksi saham yang dimanipulasi bisa terdeteksi lebih awal dan tidak sampai menyebabkan kerugian negara sebesar Rp23,7 triliun.²⁷ Oleh karena itu, kombinasi antara pendekatan positivisme hukum yang memberikan kepastian dan hukum responsif yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan keuangan menjadi solusi yang lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus pencucian uang serta korupsi skala besar di Indonesia.

Dengan kombinasi pendekatan positivisme hukum yang memberikan kepastian hukum dan hukum responsif yang fleksibel terhadap perubahan, diharapkan sistem hukum di Indonesia dapat lebih efektif dalam menangani pencucian uang secara komprehensif.

D. PENUTUP

Pendekatan positivisme hukum dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia memberikan kepastian hukum melalui regulasi yang jelas dan terstruktur, terutama dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Namun, rigiditas pendekatan ini menghadapi tantangan dalam mengakomodasi perkembangan kejahatan finansial yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan teknologi digital. Hal ini karena pendekatan positivisme hukum cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sehingga sulit untuk mengakomodasi perkembangan modus operandi pencucian uang yang semakin kompleks, terutama yang melibatkan teknologi digital. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam pemberantasan pencucian uang, tetapi rigiditas aturan tersebut membuatnya kurang fleksibel dalam menghadapi bentuk-bentuk baru kejahatan finansial yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam regulasi yang ada. Selain itu, pendekatan positivisme hukum yang lebih menitikberatkan pada norma tertulis sering kali tidak mampu menyesuaikan diri dengan dinamika kejahatan yang berkembang lebih cepat dibanding proses perubahan regulasi itu sendiri.

²⁷ *Ibid.*

Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada pendekatan positivisme hukum dalam pemberantasan pencucian uang. Dalam praktiknya, penerapan positivisme hukum sering kali mengalami kendala akibat rigiditas regulasi dalam menghadapi kejahatan keuangan yang dinamis. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan model hybrid yang menggabungkan prinsip positivisme hukum dengan pendekatan hukum responsif. Model ini memungkinkan sistem hukum untuk tetap mempertahankan kepastian hukum, sekaligus memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan regulasi dengan perkembangan modus operandi kejahatan finansial, termasuk pencucian uang berbasis teknologi dan digital. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memperkaya teori hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan bagi regulator dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. Edisi ke-6. (St. Paul, Minn.: West Publishing Co.).
- Huijbers, Theo. 2009. *Filsafat Hukum*. Cetakan ke-1. (Yogyakarta: PT Kanisius).
- Husein, Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Cetakan ke-6. (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Notohamidjojo, O. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan: Beberapa Bab dari Filsafat Hukum*. Cetakan ke-1. (Jakarta: BPK Gunung Mulia).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Vettori, Barbara. 2006. *Tough on Criminal Wealth: Exploring the Practice of Proceeds from Crime Confiscation in the EU*. (Netherlands: Springer).

Publikasi

- Aprilinsah, Lalu dan Hudi Yusuf. *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Ekonomi: Studi pada Kasus Pencucian Uang di Indonesia*. JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara. Vol.1. No.6 (Desember 2024 - Januari 2025).
- Arianto, Henry. *Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Lex Jurnalica. Vol.7. No.2 (April 2010).
- Atmaja, Dewa Gede. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol.12. No.2 (2018).
- Ginting, Yuni Priskila. *Pemberantasan Pencucian Uang dengan Pendekatan Follow the Money dan Follow the Suspect*. Mulawarman Law Review. Vol.6. No.2 (Desember 2021).
- Hulu, Syukur Kasieli. *Evaluasi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.3 (2024).
- Islamiyati. *Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum yang Berkeadilan*. Law & Justice Journal. Vol.1. No.1 (November 2018).
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido. Vol. 01. No. 01 (Juli 2019).
- Lubis, Manertiur Meilina dan Kornelius Simanjuntak. *Analisis Hukum Penempatan Investasi yang Mengalami Kegagalan pada Perusahaan Asuransi PT. Asabri (Persero)*. Binamulia Hukum. Vol.11. No.1 (Juli 2022).
- Sebayang, Dedek Kurnia dan Agusmidah. *Fenomena Judi Online dan Pinjaman Online dalam Perspektif Sosiologi Hukum: Pencucian Uang Melalui Pinjaman Online*. Jurnal Retentum. Vol.6. No.2 (2024).

Sumber Hukum

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.